



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI
NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan efektivitas dan percepatan ganti kerugian negara serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
- b. bahwa tata cara tuntutan ganti kerugian negara terhadap Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara atau pejabat lain di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.82/MENLHK/SETJEN/KEU.5/10/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Pihak Ketiga Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu disempurnakan untuk mengikuti perkembangan tata cara penyelesaian ganti kerugian negara terhadap Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara atau pejabat lain;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934)
5. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209)
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);

Menetapkan
: MEMUTUSKAN:
: PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun Lalai.
2. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara.
3. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah pegawai aparatur sipil negara yang bekerja atau diserahi tugas selain tugas bendahara.
4. Pejabat Lain adalah pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
5. Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Negara.
6. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang

karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.

7. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
8. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
9. Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat PPKN adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Negara.
10. Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPKN adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Negara.
11. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat atau pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Negara.
12. Kedaluwarsa adalah jangka waktu tertentu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan terhadap pelaku Kerugian Negara.
13. Lalai adalah mengabaikan sesuatu yang semestinya dilakukan dan/atau tidak dilakukan kewajiban kehati-hatian sehingga menyebabkan Kerugian Negara.
14. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Negara menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud.
15. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Menteri atau Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
16. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Menteri yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
17. Surat Keterangan Tanda Lunas yang selanjutnya disingkat SKTL adalah dokumen yang diterbitkan oleh Menteri atau kepala satuan kerja atau atasan kepala satuan kerja yang menyatakan bahwa piutang telah lunas.
18. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran yang selanjutnya disingkat SKPP adalah surat keterangan

tentang penghentian pembayaran gaji terhitung mulai bulan diberhentikannya pembayaran.

19. Perhitungan *Ex Officio* adalah perhitungan yang dilakukan oleh pejabat yang ditetapkan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia.
20. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
22. Kepala Satuan Kerja adalah pimpinan unit kerja atau unit pelaksana teknis entitas pelaporan keuangan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini mengatur tata cara penyelesaian Kerugian Negara dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (2) Tuntutan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap uang, surat berharga, dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk calon pegawai negeri sipil.

Pasal 3

- (1) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara.
- (2) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian.

BAB II INFORMASI DAN PELAPORAN KERUGIAN NEGARA

Bagian Kesatu Informasi Kerugian Negara

Pasal 4

Informasi terjadinya indikasi Kerugian Negara bersumber dari:

- a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
- b. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan/atau Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- c. hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- d. laporan tertulis yang bersangkutan;
- e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
- f. Perhitungan *Ex Officio*; dan/atau
- g. pelapor secara tertulis.

Bagian Kedua Verifikasi Kerugian Negara

Pasal 5

- (1) Atasan Kepala Satuan Kerja atau Kepala Satuan Kerja wajib melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan antara catatan atau laporan mengenai uang, surat berharga, dan/atau barang dan bukti fisik uang, surat berharga, dan/atau barang.
- (3) Atasan Kepala Satuan Kerja atau Kepala Satuan Kerja dapat menunjuk pegawai aparatur sipil negara untuk melakukan tugas verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan surat tugas.
- (4) Dalam hal informasi Kerugian Negara diduga dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja, penunjukan pegawai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh atasan Kepala Satuan Kerja.
- (5) Dalam menyusun laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atasan Kepala Satuan Kerja atau Kepala Satuan Kerja dapat menunjuk pegawai aparatur sipil negara untuk melaksanakan tugas verifikasi.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdapat indikasi Kerugian Negara, atasan Kepala Satuan Kerja atau Kepala Satuan Kerja menindaklanjuti dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. melaporkan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal tembusan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya terkait; dan

- b. memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan melalui Inspektur Jenderal untuk indikasi Kerugian Negara yang terjadi di lingkungan satuan kerjanya.
- (7) Laporan atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh informasi terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

Format dokumen terkait informasi dan pelaporan Kerugian Negara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

Bagian Kesatu PPKN

Pasal 7

Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) Menteri selaku PPKN menyelesaikan Kerugian Negara dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian.

Pasal 8

- (1) Kewenangan Menteri selaku PPKN untuk menyelesaikan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja.
- (2) Kewenangan PPKN untuk menyelesaikan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Kepala Satuan Kerja, dalam hal Kerugian Negara dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
 - b. atasan Kepala Satuan Kerja, dalam hal Kerugian Negara dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja

Bagian Kedua TPKN

Pasal 9

- (1) PPKN atau pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) membentuk TPKN untuk penyelesaian Kerugian Negara.
- (2) TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang, yang terdiri atas ketua dan anggota yang berasal dari satuan kerja.
- (3) Keanggotaan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. paling rendah pejabat atau pegawai yang memiliki jabatan setingkat dengan pihak yang diduga menimbulkan Kerugian Negara;

- b. memiliki kompetensi yang berkaitan dengan proses penyelesaian Kerugian Negara; dan
 - c. tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan pihak yang diduga menimbulkan Kerugian Negara.
- (4) Dalam hal terdapat keterbatasan jumlah dan kompetensi pejabat atau pegawai dalam menyelesaikan Kerugian Negara, keanggotaan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan pejabat atau pegawai dari satuan kerja lainnya.
 - (5) Pembentukan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan yang ditandatangani PPKN atau pejabat yang diberi kewenangan.
 - (6) Pembentukan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk setiap Kerugian Negara yang terjadi dengan mempertimbangkan besaran jumlah Kerugian Negara, waktu, dan efektivitas penyelesaian Kerugian Negara.

Pasal 10

- (1) TPKN melakukan pemeriksaan Kerugian Negara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dibentuk.
- (2) Dalam pemeriksaan Kerugian Negara, TPKN memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara berdasarkan daftar pertanyaan penyusunan kronologis terjadinya Kerugian Negara;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara;
 - c. menghitung jumlah Kerugian Negara;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan
 - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Menteri, atasan Kepala Satuan Kerja, atau Kepala Satuan Kerja sesuai kewenangannya dengan melampirkan berita acara pemeriksaan.

Pasal 11

- Bukti pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b diperoleh melalui:
- a. pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau
 - b. permintaan keterangan, tanggapan, atau klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat, diduga terlibat, atau mengetahui terjadinya Kerugian Negara yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Pasal 12

TPKN dalam menghitung jumlah Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai objek Kerugian Negara.

Pasal 13

- (1) Hasil pemeriksaan Kerugian Negara yang dilakukan oleh TPKN disampaikan kepada Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang diduga menyebabkan Kerugian Negara untuk dimintakan tanggapan.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia, hasil pemeriksaan disampaikan kepada Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Warisnya.
- (3) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TPKN secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal TPKN menerima dan menyetujui tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) TPKN memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (2) TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri, atasan Kepala Satuan Kerja, atau Kepala Satuan Kerja sesuai kewenangannya paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggapan diterima.

Pasal 15

- (1) Dalam hal TPKN menolak tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) TPKN melampirkan tanggapan atau klarifikasi tersebut dalam hasil pemeriksaan.
- (2) TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri, atasan Kepala Satuan Kerja, atau Kepala Satuan Kerja sesuai kewenangannya paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggapan diterima.

Pasal 16

- (1) Dalam hal TPKN tidak menerima tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang diduga menyebabkan Kerugian Negara dianggap tidak berkeberatan atas hasil pemeriksaan Kerugian Negara yang dilakukan oleh TPKN.
- (2) TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri, atasan Kepala Satuan Kerja, atau Kepala Satuan Kerja sesuai kewenangannya paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggapan tidak diterima.

Pasal 17

- (1) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (2), dan Pasal 16 ayat (2) menyatakan bahwa:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau Lalai

- oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
- b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau Lalai oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Negara;
 - b. kronologis terjadinya Kerugian Negara; dan
 - c. jumlah Kerugian Negara.
 - (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang.

Pasal 18

Pejabat yang membentuk TPKN menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (2), dan Pasal 16 ayat (2) berupa:

- a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
- b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 19

Dalam hal laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) disetujui, Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja segera menyampaikan laporan kepada PPKN paling lambat 7 (tujuh) hari sejak laporan dimaksud disetujui dengan melampirkan laporan hasil pemeriksaan TPKN.

Pasal 20

- (1) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) tidak disetujui, PPKN atau pejabat yang diberi kewenangan segera menugaskan TPKN untuk melakukan pemeriksaan ulang.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TPKN hanya melakukan pemeriksaan kerugian negara pada materi pemeriksaan yang tidak disetujui.
- (3) Setelah melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TPKN membuat laporan hasil pemeriksaan ulang yang berisi perbaikan materi atas laporan hasil pemeriksaan yang sebelumnya tidak disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta bukti pendukung kepada Menteri, atasan Kepala Satuan Kerja, atau Kepala Satuan Kerja sesuai kewenangannya untuk mendapatkan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Kerugian Negara melalui Penerbitan SKTJM

Pasal 21

- (1) Dalam hal pejabat yang membentuk TPKN menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, pejabat yang membentuk TPKN segera menugaskan TPKN untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada Pihak Yang Merugikan.
- (2) Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja memberitahukan penuntutan penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pihak Yang Merugikan.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Negara beralih kepada Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.
- (4) Dalam penuntutan penggantian Kerugian Negara, TPKN mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam bentuk SKTJM.
- (5) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. Identitas Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
 - c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara;
 - d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
 - e. pernyataan dari Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- (6) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d disertai dengan:
 - a. daftar barang yang menjadi jaminan;
 - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminakan; dan
 - c. surat kuasa menjual.
- (7) Surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c merupakan surat yang menyatakan persetujuan pemberian kekuasaan oleh Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris kepada PPKN untuk dapat menjual barang jaminan yang diserahkan Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.
- (8) Setelah memperoleh SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) TPKN menyerahkan SKTJM kepada Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja sebagai dasar pengembalian Kerugian Negara oleh Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.

- (9) Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja harus melakukan pengamanan terhadap bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b.

Pasal 22

- (1) Penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) segera dibayarkan secara tunai atau angsuran.
- (2) Dalam hal penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai akibat:
- a. perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Negara paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani; atau
 - b. kelalaian, Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Negara paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.
- (3) Dalam hal:
- a. Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak memiliki kemampuan keuangan untuk mengganti Kerugian Negara dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berdasarkan hasil penelitian TPKN;
 - b. adanya jaminan pembayaran melalui pemotongan gaji atau tunjangan atau pensiun sebagai penggantian Kerugian Negara tersebut dari Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dapat menjamin akan terpulihkan Kerugian Negara tersebut; dan
 - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dipulihkan lebih besar dari atau sama dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah),
- Menteri dapat menetapkan jangka waktu penggantian Kerugian Negara selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (4) Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja mengupayakan pengembalian Kerugian Negara melalui pemotongan gaji atau tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b paling rendah 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas yang dibuktikan dengan slip daftar penghasilan dan/atau surat pernyataan kesanggupan mengangsur yang ditandatangani di atas meterai cukup.
- (5) Dalam hal Pihak Yang Merugikan memasuki masa pensiun, Kepala Satuan Kerja dalam membuat SKPP mencantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada negara dan dilakukan pemotongan paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari yang diterima oleh penerima pensiun tiap bulan untuk pelunasan Kerugian Negara.

Pasal 23

- (1) Penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dilaksanakan berdasarkan permohonan secara tertulis dari Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, Ahli Waris yang disampaikan kepada Menteri melalui Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja.
- (2) Permohonan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. usulan jangka waktu selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);
 - b. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
 - c. pernyataan kesediaan melakukan pembayaran melalui pemotongan gaji atau tunjangan atau pensiun sebagai penggantian Kerugian Negara dimaksud; dan
 - d. alasan atau kondisi mengajukan permohonan penambahan jangka waktu penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) beserta dokumen pendukung.
- (3) Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal dengan melampirkan rekomendasi dari TPKN.
- (4) Menteri mendelegasikan kepada Sekretaris Jenderal atas nama Menteri untuk menetapkan jangka waktu penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.

Pasal 24

- (1) Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM.
- (2) Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja melaporkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Biro Keuangan paling sedikit setiap periode triwulan.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM, Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan teguran tertulis.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak mengganti kerugian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3), Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dimaksud dinyatakan wanprestasi.
- (2) Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan laporan wanprestasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri selaku PPKN untuk diteruskan kepada Majelis.

- (3) Laporan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setelah Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dinyatakan wanprestasi.

Bagian Keempat

Penyelesaian Kerugian Negara melalui Penerbitan SKP2KS

Pasal 26

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) tidak dapat diperoleh, TPKN menyampaikan laporan kepada Menteri, atasan Kepala Satuan Kerja, atau Kepala Satuan Kerja sesuai kewenangannya.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat yang membentuk TPKN menerbitkan SKP2KS.
- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
 - b. perintah untuk mengganti Kerugian Negara;
 - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
 - d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara; dan
 - e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.
- (4) Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris disertai dengan tanda terima.
- (5) Dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak diketahui keberadaannya, Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja menginformasikan SKP2KS kepada kelurahan atau desa atau nama lain pada domisili terakhir Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris agar menempelkan SKP2KS pada papan pengumuman kantor kelurahan atau desa atau nama lain.

Pasal 27

Penggantian Kerugian Negara berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara tunai paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak diterbitkannya SKP2KS.

Pasal 28

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS yang dibuktikan dengan tanda terima.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada PPKN melalui Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja dengan disertai bukti dan penjelasan.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Negara.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak mengajukan keberatan hingga batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dianggap telah menerima atas SKP2KS.
- (5) Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan laporan penerimaan atau keberatan atas SKP2KS sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Menteri selaku PPKN untuk diteruskan kepada Majelis.
- (6) Dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris menerima SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka sesuai laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Majelis mengambil keputusan dalam sidang yang tidak memberikan kesempatan peninjauan kembali.

Bagian Kelima

Penyelesaian Kerugian Negara melalui Majelis

Pasal 30

Menteri selaku PPKN melakukan penyelesaian Kerugian Negara mengenai:

- a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau Lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b;
- b. Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Negara secara damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1); atau
- c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).

Pasal 31

- (1) Dalam rangka menyelesaikan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Menteri selaku PPKN membentuk Majelis.

- (2) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 5 (lima) orang.
- (3) Keanggotaan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Jenderal atau pejabat eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal selaku ketua;
 - b. Inspektur Jenderal atau pejabat eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal selaku wakil ketua;
 - c. Direktur Jenderal atau pejabat eselon II di lingkungan unit kerja eselon I yang terindikasi adanya Kerugian Negara selaku anggota; dan
 - d. 2 (dua) pejabat eselon I atau pejabat eselon II yang diperlukan sesuai keahliannya selaku anggota.
- (4) Untuk meningkatkan efektivitas dan mempercepat penyelesaian tugas Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim administrasi penyelesaian Kerugian Negara.
- (5) Tim administrasi penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berada di unit kerja eselon II Sekretariat Jenderal yang membidangi penyelesaian Kerugian Negara.
- (6) Tim administrasi penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas:
 - a. mendukung secara administratif dalam dukungan pelaksanaan kegiatan Majelis;
 - b. menyiapkan bahan, mengumpulkan dan mengolah data serta menyusun dan mencetak laporan dukungan pelaksanaan kegiatan Majelis; dan
 - c. menyiapkan penyelenggaraan sidang Majelis.

Pasal 32

Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada Menteri selaku PPKN atas:

- a. penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau Lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b;
- b. penggantian Kerugian Negara setelah Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1); dan
- c. penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Majelis melakukan sidang untuk mengambil keputusan.
- (2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk memberikan rekomendasi terhadap penyelesaian Kerugian Negara.

- (3) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri paling sedikit 3 (tiga) orang dari jumlah Majelis.
- (4) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (5) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai maka pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.

Pasal 34

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau Lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
 - a. memeriksa dan mewawancarai Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Negara;
 - b. meminta keterangan atau pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - c. memeriksa bukti yang disampaikan; dan/atau
 - d. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.
- (2) Keterangan atau pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan keterangan atau pendapat dari orang atau lembaga yang memiliki keahlian tertentu untuk dimintakan pendapat dalam menyelesaikan Kerugian Negara termasuk untuk memperoleh jumlah Kerugian Negara.

Pasal 35

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau Lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis menetapkan putusan hasil sidang.
- (2) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pertimbangan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Pertimbangan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri selaku PPKN.
- (4) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Menteri selaku PPKN mengusulkan penghapusan:

- a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau Lalai oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis dapat memerintahkan TPKN melalui Menteri, atasan Kepala Satuan Kerja, atau Kepala Satuan Kerja sesuai kewenangannya untuk melakukan pemeriksaan kembali.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan kembali oleh TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Majelis melalui Menteri, atasan Kepala Satuan Kerja, atau Kepala Satuan Kerja sesuai kewenangannya.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau Lalai oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
 - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau Lalai oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain,disertai dengan dokumen pendukung.

Pasal 37

- (1) Majelis menetapkan putusan berupa pernyataan Kerugian Negara dalam hal:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN disebabkan perbuatan melanggar hukum atau Lalai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf a; atau
 - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau Lalai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b.
- (2) Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri selaku PPKN.
- (3) Menteri selaku PPKN melalui Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja menindaklanjuti putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan memproses penyelesaian Kerugian Negara melalui penerbitan SKTJM dan SKP2KS sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29.

Pasal 38

- (1) Majelis menetapkan putusan berupa penghapusan uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara dalam hal:
 - a. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN disebabkan perbuatan melanggar hukum atau Lalai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf a; atau
 - b. menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau Lalai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b.
- (2) Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri selaku PPKN.
- (3) Berdasarkan putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri selaku PPKN mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Dalam sidang penyelesaian penggantian Kerugian Negara terhadap Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, Majelis melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6);
- b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.

Pasal 40

- (1) Setelah melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan SKP2K.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri selaku PPKN untuk menerbitkan SKP2K.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
 - a. pertimbangan Majelis;

- b. identitas Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dipulihkan;
 - d. penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara; dan
 - e. daftar barang jaminan Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang diserahkan kepada instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara, dalam hal Majelis berpendapat bahwa barang jaminan dapat dijual atau dicairkan.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara; dan
 - d. Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.
- (6) Penyerahan SKP2K kepada Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d harus disertai tanda terima yang ditandatangani oleh Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.

Pasal 41

- (1) Dalam sidang penyelesaian penggantian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c yang tidak ada pengajuan keberatan dari Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris, Majelis melakukan tindakan sebagai berikut:
- a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1); dan/atau
 - c. melakukan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.
- (2) Berdasarkan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis menetapkan putusan pertimbangan penerbitan SKP2K.

Pasal 42

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian penggantian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, yang diajukan keberatan dari Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang

Memperoleh Hak, atau Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa laporan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);
 - c. memeriksa bukti keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2);
 - d. memeriksa dan meminta keterangan Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Negara;
 - e. meminta keterangan atau pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu; dan/atau
 - f. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.
- (2) Dalam hal Majelis memperoleh cukup bukti, Majelis memutuskan:
- a. menolak seluruhnya;
 - b. menerima seluruhnya; atau
 - c. menerima atau menolak sebagian.
- (3) Dalam hal dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis belum memperoleh cukup bukti, Majelis dapat menugaskan TPKN melalui Kepala Satuan Kerja selaku PPKN untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang terkait dengan Kerugian Negara yang terjadi.
- (4) Berdasarkan penugasan untuk melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Menteri selaku PPKN menyampaikan penugasan dimaksud kepada Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja untuk disampaikan kepada TPKN.
- (5) Setelah melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) TPKN melalui Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ulang kepada Menteri selaku PPKN untuk disampaikan kepada Majelis.

Pasal 43

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 42 ayat (2) huruf a dan huruf c Majelis menyampaikan pertimbangan kepada Menteri selaku PPKN untuk menerbitkan SKP2K.
- (2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
 - a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
 - d. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
 - e. perintah untuk mengganti Kerugian Negara;
 - f. cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Negara; dan

- g. penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang berwenang melaksanakan pengelolaan piutang negara dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak membayar Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada huruf c sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 42 ayat (2) huruf a dan huruf c.
 - (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.
 - (5) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis; dan
 - c. Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.
 - (6) Menteri selaku PPKN menugaskan Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K.

Pasal 44

- (1) SKP2K mempunyai hak mendahului.
- (2) Hak mendahului sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memposisikan negara sebagai kreditur preferen atau kreditur utama atas hasil penjualan sita lelang barang-barang milik Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris di atas kreditur lainnya.

Pasal 45

- (1) Berdasarkan putusan Majelis untuk menerima seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b, Majelis memberikan pertimbangan kepada Menteri selaku PPKN untuk melakukan:
 - a. pembebasan penggantian Kerugian Negara; dan
 - b. penghapusan:
 - 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - 2. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri selaku PPKN:
 - a. menerbitkan surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara; dan
 - b. mengusulkan penghapusan:

1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan Negara.
- (3) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat materi:
- a. identitas Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Negara;
 - b. jumlah kekurangan, terdiri atas:
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
 - c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau Lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (4) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b.
- (5) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada:
- a. Menteri;
 - b. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - c. Majelis;
 - d. pejabat eselon I terkait;
 - e. Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja; dan
 - f. Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Negara.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Format dokumen proses penyelesaian Kerugian Negara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PENENTUAN NILAI KERUGIAN NEGARA

Pasal 47

- (1) Dalam upaya penyelesaian Kerugian Negara dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
 - a. uang milik negara dan/atau uang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan;
 - b. barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
 - c. barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan/atau
 - d. surat berharga milik negara.
- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada nilai nominal.
- (3) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c didasarkan pada:
 - a. nilai buku; atau
 - b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (4) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d didasarkan pada:
 - a. nilai nominal;
 - b. nilai perolehan; atau
 - c. nilai wajar.
- (5) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditentukan oleh TPKN dengan seadil-adilnya dengan mempertimbangkan kondisi terakhir atas barang/surat berharga pada saat terjadinya Kerugian Negara.
- (6) Dalam menentukan dasar penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) nilai barang/surat berharga yang digunakan merupakan nilai yang paling tinggi.

Pasal 48

- (1) Penentuan nilai buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara nilai perolehan dikurangi dengan penyusutan yang telah dibebankan yang muncul selama umur penggunaan barang milik negara atau aset yang dinilai tersebut.
- (2) Penentuan nilai wajar atas barang yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. mengestimasi harga yang akan diterima dari penjualan aset; atau

- b. dibayarkan untuk penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada tanggal penilaian/penaksiran.
- (3) Dalam hal nilai buku atau nilai wajar atas barang yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditentukan maka nilai barang yang digunakan merupakan nilai yang paling tinggi di antara kedua nilai tersebut.
 - (4) Penentuan nilai nominal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dan ayat (4) huruf a merupakan nilai yang tertera dalam uang/surat berharga dalam bentuk cek, bilyet giro, travel cheque, dan wesel.
 - (5) Penentuan nilai perolehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf b dihitung berdasarkan jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih harus dibayarkan untuk mendapatkan suatu aset pada saat perolehan.
 - (6) Penentuan nilai wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf c didasarkan pada nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Pasal 49

- (1) Penggantian atas barang milik negara dan surat berharga yang diasuransikan sebagai akibat kelalaian pemakaian barang tidak menghapuskan kewajiban pihak yang melakukan kelalaian dalam mengganti Kerugian Negara.
- (2) Penentuan nilai Kerugian Negara atas penggantian barang milik negara dan surat berharga yang diasuransikan sebagai akibat kelalaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil penentuan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) tanpa memperhitungkan hasil klaim asuransi yang diterima dari perusahaan asuransi atas barang milik negara dan surat berharga.

BAB V

PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Pasal 50

- (1) Penagihan dalam penyelesaian Kerugian Negara dilakukan atas dasar:
 - a. SKTJM;
 - b. SKP2KS; atau
 - c. SKP2K.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat penagihan.
- (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.
- (4) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tanggal

jatuh tempo pembayaran paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal surat penagihan diterbitkan masing-masing surat penagihan.

- (5) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan atas nama Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris bertanggung jawab atas Kerugian Negara.
- (6) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat paling sedikit rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan:
 - a. lembar kesatu untuk Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
 - b. lembar kedua untuk Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja; dan
 - c. lembar ketiga untuk digunakan sebagai dokumen pencatatan atau penatausahaan pada kartu piutang.

Pasal 51

- (1) Surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Negara melalui penerbitan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. surat penagihan kesatu diterbitkan setelah Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris mengakui menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dengan menandatangani SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) yang diakui sebagai dasar penagihan kesatu piutang negara;
 - b. surat penagihan kedua diterbitkan dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran pada surat penagihan kesatu; dan
 - c. surat penagihan ketiga diterbitkan dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Negara sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Negara melalui penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. surat penagihan kesatu diterbitkan setelah SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) diterbitkan, yang diakui sebagai dasar penagihan kesatu piutang negara;
 - b. surat penagihan kedua diterbitkan dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Negara sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27; dan

- c. surat penagihan ketiga diterbitkan dalam hal SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) ditetapkan.
- (3) Penyampaian surat penagihan kepada Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dilakukan melalui surat baik secara elektronik maupun nonelektronik.
 - (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak dijumpai saat penyampaian surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), surat penagihan disampaikan kepada orang dewasa yang bertempat tinggal 1 (satu) rumah dengan Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris atau kelurahan atau desa atau nama lain setempat dimana Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris terakhir diketahui bertempat tinggal untuk disampaikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 52

- (1) Berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Negara ke kas negara.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pembayaran secara kompensasi yang diperhitungkan dengan penghasilan tetap yang diperoleh dari negara melalui pemotongan pembayaran gaji;
 - b. pembayaran secara langsung dengan menyetor melalui bank pemerintah atau bank persepsi ke kas negara dan menyampaikan bukti penyetoran kepada Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja; dan/atau
 - c. penjualan barang jaminan yang hanya dapat dilaksanakan berdasarkan surat kuasa dari Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris kepada pejabat yang ditunjuk dalam surat pernyataan jaminan.
- (3) Dalam hal penyetoran atas Kerugian Negara dilakukan dengan cara penjualan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c hasil penjualan disetorkan ke kas negara sebesar jumlah Kerugian Negara dan sisa hasil penjualan diserahkan kepada Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.
- (4) Dalam hal hasil penjualan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat menutup seluruh jumlah Kerugian Negara, kekurangan ganti Kerugian Negara wajib dilunasi oleh Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.

Pasal 53

- (1) Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran

ganti Kerugian Negara ke kas negara sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, dinyatakan telah melakukan pelunasan dengan SKTL.

- (2) SKTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja, untuk SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
- (3) SKTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Negara yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
 - c. pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Negara;
 - d. pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam hal SKTL yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
 - e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal SKTL yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
- (4) Dalam hal SKTL diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, pemberian SKTL kepada Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pengembalian dokumen yang terkait dengan penyerahan barang jaminan.
- (5) Dalam hal terdapat harta kekayaan Pihak Yang Merugikan yang telah disita atas dasar SKP2KS atau SKP2K, pemberian SKTL kepada Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan kepada instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara.
- (6) SKTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Negara; dan
 - d. instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan

Pasal 54

- (1) Berdasarkan SKTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Menteri selaku PPKN mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau

- b.uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Dalam hal dapat dibuktikan bahwa jumlah Kerugian Negara yang telah ditagih ternyata lebih besar dari pada yang seharusnya, Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan negara.
- (2) Permohonan pengurangan tagihan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja disertai bukti pendukung.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja melakukan pemeriksaan atas permohonan.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti bahwa jumlah Kerugian Negara yang telah ditagih ternyata lebih besar dari yang seharusnya, Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja melakukan pengurangan tagihan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) terbukti bahwa jumlah Kerugian Negara yang telah ditagih ternyata lebih besar dari pada yang seharusnya dan Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris telah melakukan penyetoran ke kas negara, Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan setoran atas Kerugian Negara atas dasar pengurangan tagihan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja disertai bukti dukung bahwa jumlah Kerugian Negara yang telah disetorkan lebih besar dari yang seharusnya.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengembalian kelebihan tagihan negara sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Format dokumen terkait penagihan dan penyetoran tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI
PENYERAHAN UPAYA PENAGIHAN KERUGIAN NEGARA
KEPADA INSTANSI YANG MENANGANI PENGURUSAN
PIUTANG NEGARA

Pasal 58

Menteri menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang berwenang melaksanakan pengelolaan piutang negara berdasarkan SKP2K yang diterbitkan atas penggantian Kerugian Negara yang dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak SKP2K diterbitkan.

Pasal 59

- (1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak dapat mengganti Kerugian Negara dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Menteri melalui Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara.
- (2) Penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Kelengkapan dokumen penyerahan pengelolaan piutang negara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII
KEDALUWARSA

Pasal 61

- (1) Kewajiban Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Negara, menjadi Kedaluwarsa jika:
 - a. dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Negara yang dilaporkan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf a; atau
 - b. dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.
- (2) Tanggung jawab Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Negara menjadi hapus apabila:

- a. dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada Pihak yang Merugikan;
- b. sejak Pihak yang Merugikan diketahui melarikan diri;
- c. meninggal dunia; atau
- d. Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak diberi tahu oleh Kepala Satuan Kerja atau atasan langsung Kepala Satuan Kerja mengenai adanya Kerugian Negara.

BAB VIII

PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 62

- (1) Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja melaporkan penyelesaian Kerugian Negara kepada Menteri selaku PPKN melalui Sekretaris Jenderal paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai.
- (2) Sekretaris Jenderal atas nama Menteri melaporkan penyelesaian Kerugian Negara kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender setelah Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai.

Pasal 63

Akuntansi dan pelaporan keuangan untuk penyelesaian Kerugian Negara dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB IX

TATA CARA PENATAUSAHAAN

Pasal 64

- (1) Untuk menunjang kelancaran penyelesaian Kerugian Negara, setiap Kepala Satuan Kerja melaksanakan penatausahaan berkas kasus Kerugian Negara yang ada pada unitnya secara tertib, teratur, dan kronologis.
- (2) Penatausahaan penyelesaian Kerugian Negara dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal Kerugian Negara terjadi pada tingkat Kementerian, penatausahaan penyelesaian Kerugian Negara dilaksanakan oleh Biro Keuangan Sekretariat Jenderal;
 - b. dalam hal Kerugian Negara terjadi pada satuan kerja unit eselon I atau satuan kerja unit eselon II di tingkat Kantor Pusat, penatausahaan penyelesaian Kerugian Negara dilaksanakan oleh pejabat yang menangani fungsi Keuangan; dan
 - c. dalam hal Kerugian Negara terjadi pada unit pelaksana teknis, penatausahaan penyelesaian Kerugian Negara dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja.

Pasal 65

- (1) Penatausahaan penyelesaian Kerugian Negara terjadi pada tingkat Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - a. membuat daftar Kerugian Negara berdasarkan laporan dari satuan kerja yang berada di bawahnya;
 - b. mencatat dan memantau perkembangan tidak lanjut penyelesaian Kerugian Negara; dan
 - c. melaporkan daftar Kerugian Negara dan laporan perkembangan tindak lanjut penyelesaian Kerugian Negara ke Biro Keuangan Sekretariat Jenderal.
- (2) Penatausahaan penyelesaian Kerugian Negara pada satuan kerja unit eselon I atau satuan kerja unit eselon II di tingkat kantor pusat dan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf b dan huruf c paling sedikit terdiri atas:
 - a. membuat daftar Kerugian Negara;
 - b. mencatat dan melaporkan perkembangan tindak lanjut penyelesaian Kerugian Negara kepada atasan langsung dengan ditembuskan pimpinan unit eselon I melalui sekretaris unit eselon I bersangkutan;
 - c. melaporkan Kerugian Negara sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
 - d. menyimpan dan mengamankan semua dokumen dan alat bukti yang terkait dengan peristiwa yang menimbulkan Kerugian Negara.

Pasal 66

- (1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan pindah tugas ke satuan kerja lain, Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara melakukan:
 - a. pemberitahuan kepindahan Pihak Yang Merugikan dimaksud kepada Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja yang baru melalui surat pemberitahuan, dengan tembusan kepada sekretaris unit eselon I, Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara mitra kerja satuan kerja yang baru;
 - b. pencatatan kepindahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam lajur keterangan pada formulir daftar Kerugian Negara; dan
 - c. mencatat tindak lanjut penyelesaian Kerugian Negara berdasarkan informasi yang diterima dari Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja tempat bertugas yang baru.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan pindah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja tempat tugas baru melakukan:
 - a. pemberitahuan daftar Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;

- b. pencatatan tindak lanjut penyelesaian Kerugian Negara bersangkutan dalam daftar sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. melaporkan tindak lanjut penyelesaian Kerugian Negara kepada Pimpinan Tinggi Madya terkait dengan tembusan kepada Pimpinan Tinggi Pratama terkait.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

- (1) Putusan pengenaan Tuntutan Ganti Kerugian kepada Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku.
- (2) Proses penyelesaian ganti Kerugian Negara yang telah dilaksanakan penuntutan ganti rugi dengan penerbitan SKTJM berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.82/MENLHK/SETJEN/KEU.5/10/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Pihak Ketiga Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1572), prosesnya tetap dilanjutkan sampai selesai.
- (3) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Kerugian Negara yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian Negara, berlaku ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai tata cara penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.82/MENLHK/SETJEN/KEU.5/10/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Pihak Ketiga Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1572), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2023

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 716

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARDI

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN
NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI

A. Format Dokumen Terkait Informasi dan Pelaporan Kerugian Negara

Form 1. Surat Tugas Verifikasi atas Informasi Terjadinya Kerugian Negara

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA (1)

SURAT TUGAS
NOMOR..... (2)
.....

Dalam rangka melaksanakan tugas verifikasi atas informasi terjadinya Kerugian Negara, kami menugaskan:

- 1. Nama : (3).....
NIP : (4)
Pangkat/Golongan : (5)
Jabatan : (6)
- 2. Nama : (3)
NIP : (4)
Pangkat/Golongan : (5)
Jabatan : (6)
- 3.(3)..... dan seterusnya.

untuk melaksanakan verifikasi pada tanggal (7) atas informasi terjadinya Kerugian Negara akibat kekurangan (8) yang diketahui dari hasil (9) nomor (10) tanggal (11) perihal (12)

Surat tugas ini disusun untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan setelah selesai melaksanakan tugas maka segera menyampaikan laporan hasil verifikasi dimaksud.

.....(13)
.....
Kepala Satuan Kerja/
Atasan Kepala Satuan Kerja

.....(14)
.....
NIP.....(15)
.....

- Tembusan:
- 1 (16)
 - 2. dan seterusnya.

Petunjuk Pengisian Surat Tugas

No.	Uraian Isian
(1)	Diisi dengan nama Satuan Kerja
(2)	Diisi dengan nomor surat tugas
(3)	Diisi dengan nama pegawai/pejabat yang mendapat penugasan verifikasi
(4)	Diisi dengan nama NIP pegawai/pejabat yang mendapat penugasan verifikasi
(5)	Diisi dengan pangkat/golongan pegawai/pejabat yang mendapat penugasan verifikasi
(6)	Diisi dengan jabatan pegawai/pejabat yang mendapat penugasan verifikasi
(7)	Diisi dengan jangka waktu pelaksanaan verifikasi
(8)	Diisi dengan jenis Kerugian Negara: uang/barang milik negara dan/atau uang/barang bukan milik negara (pilih salah satu)
(9)	Diisi dengan hasil pengawasan/pemeriksaan/laporan/informasi Perhitungan <i>Ex Officio</i> (pilih salah satu)
(10)	Diisi dengan nomor surat hasil pengawasan/pemeriksaan/laporan/Informasi Perhitungan <i>Ex Officio</i>
(11)	Diisi dengan tanggal surat hasil pengawasan/pemeriksaan/laporan/Informasi Perhitungan <i>Ex Officio</i>
(12)	Diisi dengan perihal surat hasil pengawasan/pemeriksaan/laporan/Informasi Perhitungan <i>Ex Officio</i>
(13)	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat tugas
(14)	Diisi dengan nama Kepala Satuan Kerja atau atasan Langsung Kepala Satuan Kerja
(15)	Diisi dengan NIP Kepala Satuan Kerja atau atasan Langsung Kepala Satuan Kerja
(16)	Diisi dengan Pimpinan Unit Eselon I terkait

Form 2. Laporan Hasil Verifikasi atas Informasi Indikasi Kerugian Negara

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA (1)

LAPORAN
HASIL VERIFIKASI ATAS INFORMASI TERJADINYA KERUGIAN NEGARA
DI LINGKUNGAN (Satuan Kerja)
NOMOR

- A. Pendahuluan
- I. Dasar Hukum
- 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor..... (2) tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Bukan Bendahara dan Pejabat lain;
 - 2. Surat Tugas Nomor..... (3) tanggal (4)
- II. Maksud dan Tujuan
- 1. untuk membuktikan kebenaran atas adanya informasi Kerugian Negara di lingkungan (1) yang diketahui dari hasil (5) nomor(6) tanggal (7) perihal (8)
 - 2. untuk mengetahui apakah ada Kerugian Negara akibat kekurangan (9) di lingkungan (1); dan
 - 3. untuk mendapatkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung hasil verifikasi dimaksud.
- B. Pelaksanaan Verifikasi
- 1. (..... (10))
 - 2. (..... (11))
- C..... Hasil Verifikasi
(..... (12))
- D. Kesimpulan Hasil Verifikasi
- 1. (13)dan seterusnya

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

..... (14)
.....
Kepala Satuan Kerja/Atasan
Kepala Satuan Kerja*)

..... (15)
.....
NIP (16)
.....

Petunjuk Pengisian
Laporan Hasil Verifikasi Atas Informasi Indikasi Kerugian Negara

No.	Uraian Isian
(1)	Diisi dengan nama Satuan Kerja
(2)	Diisi dengan nomor Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat lain di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(3)	Diisi dengan nomor surat penugasan verifikasi
(4)	Diisi dengan tanggal surat penugasan verifikasi
(5)	Diisi dengan hasil pengawasan/pemeriksaan/laporan/informasi Perhitungan <i>Ex Officio</i> (pilih salah satu)
(6)	Diisi dengan nomor surat hasil pengawasan/pemeriksaan/laporan/Informasi Perhitungan <i>Ex Officio</i>
(7)	Diisi dengan tanggal surat hasil pengawasan/pemeriksaan/laporan/Informasi Perhitungan <i>Ex Officio</i>
(8)	Diisi dengan perihal surat hasil pengawasan/pemeriksaan/laporan/Informasi Perhitungan <i>Ex Officio</i>
(9)	Diisi dengan jenis kerugian negara: uang/barang milik negara dan/atau uang/barang bukan milik negara (pilih salah satu)
(10)	Diisi dengan proses pelaksanaan verifikasi
(11)	Diisi dengan bukti pendukung yang diperoleh dari hasil verifikasi
(12)	Diisi dengan hasil pelaksanaan verifikasi
(13)	Diisi dengan kesimpulan hasil verifikasi
(14)	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat tugas
(15)	Diisi dengan nama Kepala Satuan Kerja/Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja
(16)	Diisi dengan NIP Kepala Satuan Kerja/Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja

Form 3. Surat Penyampaian Laporan Hasil Verifikasi atas Informasi terjadinya Kerugian Negara kepada Menteri

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA

Nomor :(1).....
Sifat : Rahasia Lampiran : Satu berkas
Hal : Laporan Hasil Verifikasi atas Informasi
Terjadinya Kerugian Negara

Yth. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
u.p. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan
Jalan Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta Pusat
di -
Jakarta.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat kami
laporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan informasi dari hasil (2) nomor (3)
tanggal (4) perihal (5) yang menyampaikan
bahwa adanya Kerugian Negara di lingkungan (6)
(terlampir).
2. Menindaklanjuti hal tersebut, kami telah melakukan verifikasi atas
informasi/laporan dimaksud dengan hasil verifikasi terdapat indikasi
Kerugian Negara pada lingkungan (6) dengan
kekurangan (7) berupa (8) dan terlampir
kami sampaikan laporan hasil verifikasi beserta bukti
pendukungnya.
3. Berkenaan hal tersebut di atas, kami akan memproses penyelesaian
Kerugian Negara dimaksud sesuai ketentuan Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor (9) tentang
Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri
Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan.

Demikian kami laporkan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima
kasih.

.....(10).....
.....
Kepala Satuan Kerja/
Atasan Kepala Satuan Kerja*)

..... (11)
.....
NIP (12)
.....

- Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal.
 2. Inspektur Jenderal.
 3. Pimpinan Unit Eselon I.
 4. Kepala Biro Keuangan.

Petunjuk Pengisian Surat Penyampaian Laporan

No.	Uraian Isian
(1)	Diisi dengan nomor surat dan tanggal surat
(2)	Diisi dengan hasil pengawasan/pemeriksaan/laporan/informasi Perhitungan <i>Ex Officio</i> (pilih salah satu)
(3)	Diisi dengan nomor surat hasil pengawasan/pemeriksaan/laporan/Informasi Perhitungan <i>Ex Officio</i>
(4)	Diisi dengan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud
(5)	Diisi dengan perihal surat hasil pengawasan/pemeriksaan/laporan/Informasi Perhitungan <i>Ex Officio</i>
(6)	Diisi dengan satuan kerja
(7)	Diisi dengan jenis Kerugian Negara: uang/barang milik negara dan/atau uang/barang bukan milik negara (pilih salah satu)
(8)	Diisi dengan jenis dan jumlah uang dan/atau barang dimaksud
(9)	Diisi dengan nomor Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat lain di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(10)	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat tugas
(11)	Diisi dengan nama Kepala Satuan Kerja/Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja
(12)	Diisi dengan NIP Kepala Satuan Kerja/Atasan Langsung Satuan Kerja

Form 4. Surat Pemberitahuan Adanya Indikasi Kerugian Negara kepada
Badan Pemeriksa Keuangan

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA

Nomor : (1)
.....
Sifat : Rahasia
Lampiran : Satu berkas
Hal : Pemberitahuan Adanya Indikasi Kerugian Negara

Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
di
Jakarta

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat kami
laporkan hal-hal sebagai berikut:

- 1.....B
erdasarkan informasi dari hasil (2) nomor tanggal
..... (4) perihal(5).... yang menyampaikan bahwa adanya
Kerugian Negara di lingkungan (6) (terlampir).
2. Menindaklanjuti hal tersebut, kami telah melakukan verifikasi atas
informasi/laporan dimaksud dengan hasil verifikasi terdapat indikasi
Kerugian Negara pada lingkungan (6) dengan kekurangan
..... (7) berupa (7) dan terlampir kami sampaikan
laporan hasil verifikasi beserta bukti pendukungnya.
3. Berkenaan hal tersebut di atas, kami akan memproses penyelesaian
Kerugian Negara dimaksud sesuai ketentuan Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor (8)
tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap
Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Demikian kami laporkan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan
terima kasih.

.....(9)
.....
Kepala Satuan Kerja/Atasan
Kepala Satuan Kerja*)

..... (10)
.....
NIP (11)
.....

- Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal.
 2. Inspektur Jenderal.
 3. Pimpinan Unit Eselon I.
 4. Atasan Kepala Satuan Kerja.
 5. Kepala Biro Keuangan.

Petunjuk Pengisian Surat Penyampaian Laporan kepada BPK

No.	Uraian Isian
(1)	Diisi dengan nomor surat
(2)	Diisi dengan hasil pengawasan/pemeriksaan/laporan/informasi Perhitungan <i>Ex Officio</i> (pilih salah satu)
(3)	Diisi dengan nomor surat hasil pengawasan/pemeriksaan/laporan/Informasi Perhitungan <i>Ex Officio</i>
(4)	Diisi dengan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud
(5)	Diisi dengan perihal surat hasil pengawasan/pemeriksaan/laporan/Informasi Perhitungan <i>Ex Officio</i>
(6)	Diisi dengan satuan kerja
(7)	Diisi dengan jenis Kerugian Negara: uang/barang milik negara dan/atau uang/barang bukan milik negara (pilih salah satu)
(8)	Diisi dengan jenis dan jumlah uang dan/atau barang dimaksud
(9)	Diisi dengan nomor Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat lain di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(10)	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat tugas
(11)	Diisi dengan nama Kepala Satuan Kerja/Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja
(12)	Diisi dengan NIP Kepala Satuan Kerja/Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja

B. Format Dokumen Proses Penyelesaian Kerugian Negara

Form 5. Berita Acara Pemeriksaan

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini (2) tanggal (3) bulan (4) tahun (5) yang bertanda tangan di bawah ini:

1	Nama /NIP Jabatan	: (6) : (8)
2	Nama /NIP Jabatan	: (7) : (8)
3	Dan seterusnya

selaku Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) yang berdasarkan Keputusan Pembentukan TPKN Nomor (9) tanggal (10) tentang Tim Penyelesaian Kerugian Negara di (1) telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama : (11)
NIP : (12)
Pangkat/Golongan : (13)
Jabatan : (14)
Unit Kerja : (15)

Atas pertanyaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN), yang bersangkutan memberikan jawaban sebagai berikut:

(1) Apakah Saudara/i dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? 1. Ya/Tidak, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
(2) Apakah Saudara/i bersedia memberikan keterangan secara benar, jujur dan dapat dipertanggungjawabkan? 2. Ya/Tidak Bersedia
(3) Apakah Saudara/i mengetahui kenapa dipanggil untuk diperiksa? 3. Tahu/ Tidak tahu
(4) Jelaskan secara singkat riwayat pendidikan formal, kedinasan serta riwayat pekerjaan Saudara/i sampai dengan sekarang? 4. Riwayat pendidikan formal Riwayat pendidikan kedinasan Riwayat pekerjaan
(5) Jelaskan proses dan kapan uang/barang milik negara dan/atau uang/barang bukan milik Negara*) dapat berada dalam penguasaan atau tanggung jawab Saudara? 5.
(6) Bagaimana kronologis atas kekurangan/kehilangan*) uang/barang milik negara atau uang/barang bukan milik Negara*) yang berada dalam penguasaan atau tanggung jawab Saudara? 6.
(7) Selanjutnya pertanyaan dikembangkan sesuai jawaban atau bukti-bukti yang di dapat dari hasil pemeriksaan dengan maksud untuk mengetahui adanya perbuatan melawan hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung dari yang bersangkutan

7.
(8) Apakah ada hal-hal lain yang perlu Saudara kemukakan? 8.
(9) Apabila dikemudian hari diketahui adanya Kerugian Negara akibat kesengajaan/kelalaian Saudara/i, apakah Saudara/i bersedia mengganti kerugian dimaksud? 9. Bersedia/Tidak bersedia
(10) Apakah dalam pemeriksaan ini Saudara merasa dipaksa atau memperoleh tekanan? 10. Ada/Tidak ada paksaan atau tekanan dari manapun dan dari siapapun
Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat secara sadar dan tidak ada unsur paksaan.

Yang diperiksa,

Pemeriksa,
TPKN

..... (11)
..... (12)

1. (6)
..... (7)

2. (6)
..... (7)

3. dan seterusnya.....

Catatan:
Setelah Berita Acara ini selesai dibuat, pihak yang diperiksa membaca kembali dan menyatakan setuju pada semua keterangan diatas, Berita Acara ditandatangani oleh pemeriksa Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) dan yang diperiksa.

Petunjuk Pengisian Berita Acara Pemeriksaan

No.	Uraian Isian
(1)	Diisi dengan nama Satuan Kerja
(2)	Diisi dengan hari pembuatan Berita Acara Pemeriksaan
(3)	Diisi dengan tanggal pembuatan Berita Acara Pemeriksaan
(4)	Diisi dengan bulan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan
(5)	Diisi dengan tahun pembuatan Berita Acara Pemeriksaan
(6)	Diisi dengan nama pegawai/pejabat yang menjadi anggota TPKN
(7)	Diisi dengan nama NIP pegawai/pejabat yang menjadi anggota TPKN
(8)	Diisi dengan jabatan pegawai/pejabat yang menjadi anggota TPKN
(9)	Diisi dengan Nomor Surat Keputusan Pembentukan TPKN
(10)	Diisi dengan Tanggal Surat Keputusan Pembentukan TPKN
(11)	Diisi dengan nama pegawai/pejabat yang diduga mengakibatkan Kerugian Negara
(12)	Diisi dengan NIP pegawai/pejabat yang diduga mengakibatkan Kerugian Negara
(13)	Diisi dengan pangkat pegawai/pejabat yang diduga mengakibatkan Kerugian Negara
(14)	Diisi dengan Jabatan pegawai/pejabat yang diduga mengakibatkan Kerugian Negara
(15)	Diisi dengan nama Unit Kerja pegawai/pejabat yang diduga mengakibatkan Kerugian Negara

Form 6. Daftar Pertanyaan Penyusunan Kronologis Terjadinya Kerugian Negara

NAMA SATUAN KERJA

DAFTAR PERTANYAAN PENYUSUNAN
KRONOLOGIS TERJADINYA KERUGIAN NEGARA

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana kejadian Kerugian Negara dapat diketahui?	
2	Dengan cara bagaimana Kerugian Negara itu dapat terjadi?	
3	Berapa jumlah kekurangan uang/barang milik negara dan/atau uang/barang bukan milik negara dimaksud?	
4	Berapa jumlah Kerugian Negara yang diderita oleh negara?	
5	Apabila belum dapat ditetapkan dengan pasti, berapa kira-kira jumlah Kerugian Negara dimaksud?	
6	Siapa saja (nama, jabatan, pangkat, dan dalam kedudukannya sebagai apa) yang terindikasi terlibat dalam kejadian Kerugian Negara dan sampai dimana mereka harus dianggap turut dalam melanggar hukum/melalaikan kewajibannya sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Negara dimaksud?	
7	Apakah kejadian Kerugian Negara dimaksud sudah dilaporkan kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia atau telah ada keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap? (jika ada dilampirkan Surat Laporan/Berita Acara Pemeriksaan Polisi atau keputusan pengadilan atas yang bersangkutan)	
8	Apakah ada Pihak Ketiga yang dalam hal ini dirugikan dan berapa jumlah yang harus dibayar kepadanya dan apakah ada peraturan perundang-undangan untuk menjadi dasar untuk melakukan pembayaran itu?	
9	Apakah ada Pihak Ketiga yang dalam hal ini diuntungkan dan berapa jumlahnya serta atas mana negara dapat menuntut penggantian/pembayaran kembali dari Pihak Ketiga dimaksud?	
10	Dimungkinkan penambahan kronologis untuk menggali tambahan informasi	

Tempat,
Tanggal.....

(Nama Anggota TPKN)

Form 7. Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara oleh TPKN

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA *)

HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA ATAS KEKURANGAN
UANG/SURAT BERTHARGA/ BARANG MILIK NEGARA ATAU UANG/
BARANG BUKAN MILIK NEGARA**)

NOMOR

I. Pendahuluan

1. Dasar Pemeriksaan

- a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
- b. Surat Keputusan pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) Nomor tanggal tentang

2. Maksud dan Tujuan Pemeriksaan

- a. Untuk mengetahui Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang bertanggungjawab atas terjadinya kekurangan (uang/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, dan/atau barang dimaksud);
- b. Untuk mengetahui penyebab perbuatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara dimaksud yang mengakibatkan terjadinya kekurangan (uang/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**);
- c. Menghitung jumlah Kerugian Negara atas berkurangnya (uang/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**);
- d. Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diduga melakukan Kerugian Negara untuk dijadikan jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan
- e. Untuk mengetahui kronologis terjadinya peristiwa kekurangan (uang/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) dimaksud.

B. Pelaksanaan Pemeriksaan

1. Jelaskan profil Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diperiksa;
2. Kronologis terjadinya Kerugian Negara, pengumpulan bukti pendukung;
3. Perkiraan jumlah Kerugian Negara;
4. Penginventarisasi harta kekayaan yang diduga melakukan Kerugian Negara);
5. dan seterusnya

C. Hasil Pemeriksaan

1. Jelaskan hasil pelaksanaan pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud;
2. penghitungan jumlah Kerugian Negara;
3. harta kekayaan dari yang diduga melakukan Kerugian Negara;
4. dan seterusnya

D. Kesimpulan Pemeriksaan

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) bahwa terbukti terjadinya kekurangan (uang/surat

- berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**)* berupa (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*) yang disebabkan karena akibat (*perbuatan melanggar hukum, perbuatan lalai, bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai ***) dari Saudara
NIP..... jabatan.....
2. Jumlah Kerugian Negara yang terjadi akibat kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara***) dimaksud sebesar Rp (*sebutkan dalam huruf*).
3. Harta kekayaan milik Saudara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara berupa : ***)
a.
b.dan seterusnya.
4.dan seterusnya.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di
Pada tanggal

1. Ketua TPKN

.....
NIP.

1. Anggota TPKN

.....
NIP.

2. Anggota TPKN

.....
NIP.

3. Anggota TPKN

.....
NIP.

Keterangan:

- *) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara
**) Pilih salah Satu
***) dimuat hanya apabila terbukti kekurangan uang/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara akibat perbuatan melanggar hukum atau perbuatan lalai

Form 8. Permintaan Tanggapan kepada Orang yang Diduga Menyebabkan Kerugian Negara

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA*)

Nomor :
.....
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1(satu) berkas
Hal : Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara

Yth. Sdr..... (Pihak Yang Diperiksa)
di
.....

Sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) kepada Saudara, atas terjadinya Kerugian Negara di lingkungan (Satuan Kerja*), dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kerugian Negara dengan nomor tanggal perihal (terlampir), diperoleh kesimpulan bahwa terbukti terjadinya kekurangan (uang/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp..... (...sebutkan dalam huruf.....) disebabkan karena***) dari Saudara NIP jabatan

Selanjutnya kepada Saudara, guna proses tindak lanjut penyelesaian ganti Kerugian Negara sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Saudara diberi kesempatan untuk menanggapi hasil pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan kepada Saudara. Apabila Saudara tidak memberi tanggapan sampai batas waktu dimaksud, maka Saudara dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan dimaksud.

Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Ketua TPKN,

.....
NIP

Tembusan:
Kepala Satuan Kerja/atasan langsung Kepala Satuan Kerja
Keterangan:
*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.
**) Pilih salah satu.
***) Pilih salah satu: perbuatan melanggar hukum, perbuatan lalai, bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai.

Form 9. Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara oleh TPKN kepada
Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA

Nomor : Lap
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN

Yth. (Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja*)
selaku PPKN
di
.....

Sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) atas terjadinya Kerugian Negara di lingkungan (Satuan Kerja*), dengan ini kami sampaikan laporan hasil pemeriksaan Kerugian Negara dengan nomor tanggal perihal, yang menyimpulkan bahwa terbukti terjadinya kekurangan (uang/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp. (.... sebutkan dalam huruf) disebabkan karena***) dari Saudara NIP jabatan

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami meminta pendapat atas laporan hasil pemeriksaan dimaksud dan terlampir kami sampaikan laporan hasil pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud beserta bukti pendukung.
Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Ketua TPKN,

.....
NIP

Keterangan:
*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.
**) Pilih salah satu.
***) Pilih salah satu: perbuatan melanggar hukum, perbuatan lalai, bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai.

Form 10. Laporan tentang Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara atas Kekurangan Uang/Surat Berharga/Barang Milik Negara atau Uang/Barang Bukan Milik Negara Disebabkan Perbuatan Melanggar Hukum atau Lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA

LAPORAN
HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA ATAS KEKURANGAN
UANG/SURAT BERHARGA/BARANG MILIK NEGARA ATAU UANG/BARANG
BUKAN MILIK NEGARA**) DISEBABKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM
ATAU LALAI PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

NOMOR:

I. Pendahuluan

1. Dasar Pemeriksaan
 - a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
 - b. Surat Keputusan pembentukan TPKN Nomor tanggal tentang
2. Maksud dan Tujuan Pemeriksaan
 - a. Untuk mengetahui Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud);*
 - b. Untuk mengetahui penyebab perbuatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dimaksud yang mengakibatkan terjadinya kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**);*
 - c. Menghitung jumlah Kerugian Negara atas berkurangnya (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**);*
 - d. Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang diduga melakukan Kerugian Negara untuk dijadikan jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan
 - e. Untuk mengetahui kronologis terjadinya peristiwa kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**)* dimaksud.

II. Pelaksanaan Pemeriksaan

(Jelaskan profil Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang diperiksa, kronologis terjadinya Kerugian Negara, pengumpulan bukti pendukung, penghitungan jumlah Kerugian Negara, dan penginventarisasian harta kekayaan yang diduga melakukan Kerugian Negara)

1.

2.dan
seterusnya.

III. Hasil Pemeriksaan

(Jelaskan hasil pelaksanaan pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud, jumlah Kerugian Negara, dan harta kekayaan dari yang diduga melakukan Kerugian Negara)

1.
2.dan
seterusnya.

IV. Kesimpulan Pemeriksaan

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan TPKN bahwa terbukti terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai**) dari Saudara NIP..... jabatan.....
2. Jumlah Kerugian Negara yang terjadi akibat kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) dimaksud sebesar Rp..... (... sebutkan dalam huruf....).
3. Harta kekayaan milik Saudara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara berupa:
a.
b. dan seterusnya.
4. dan seterusnya.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturann peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di
.....
Pada tanggal
.....

Tim TPKN,

1. Ketua TPKN

.....
....
NIP.
.....

2. Anggota TPKN

(Nama).....
.....(Nama).....
NIP.

3. Anggota TPKN

.....
(Nama).....
NIP.

*) Diisi nama organisasi/Satuan Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

**) Pilih salah satu.

Form 11. Laporan tentang Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara atas Kekurangan Uang/Surat Berharga/Barang Milik Negara atau Uang/Barang Bukan Milik Negara Disebabkan Bukan Perbuatan Melanggar Hukum Atau Lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA

LAPORAN
HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA ATAS KEKURANGAN
UANG/SURAT BERHARGA/BARANG MILIK NEGARA ATAU UANG/BARANG
BUKAN MILIK NEGARA**) DISEBABKAN BUKAN PERBUATAN MELANGGAR
HUKUM ATAU LALAI PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT
LAIN

NOMOR

- I. Pendahuluan
- 1. Dasar Pemeriksaan
 - a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
 - b. Surat Keputusan pembentukan TPKN Nomor tanggal tentang.....
 - 2. Maksud dan Tujuan Pemeriksaan
 - a. Untuk mengetahui Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud);*
 - b. Untuk mengetahui penyebab perbuatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dimaksud yang mengakibatkan terjadinya kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**);*
 - c. Menghitung jumlah Kerugian Negara atas berkurangnya (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**);*
 - d. Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang diduga melakukan Kerugian Negara untuk dijadikan jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan
 - e. Untuk mengetahui kronologis terjadinya peristiwa kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) dimaksud.*
- II. Pelaksanaan Pemeriksaan
- (Jelaskan profil Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang diperiksa, kronologis terjadinya Kerugian Negara, pengumpulan bukti pendukung, penghitungan jumlah Kerugian Negara, dan penginventarisasian harta kekayaan yang diduga melakukan Kerugian Negara)*
- 1.

2. dan seterusnya.
- III. Hasil Pemeriksaan
(Jelaskan hasil pelaksanaan pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud, jumlah Kerugian Negara, dan harta kekayaan dari yang diduga melakukan Kerugian Negara)
1.
2.dan seterusnya.
- IV. Kesimpulan Pemeriksaan
1. Berdasarkan hasil pemeriksaan TPKN bahwa terbukti terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) yang **bukan** disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai**) dari Saudara NIP jabatan
2. dan seterusnya.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuanyang berlaku.

Ditetapkan di
.....
Pada tanggal
.....
Tim TPKN,

1. Ketua TPKN

2. Anggota TPKN

..... (Nama).....
(Nama).....
NIP.
.....

.....
NIP.

3. Anggota TPKN

.....
(Nama).....
NIP.
.....

*) Diisi nama organisasi/Satuan Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.
**) Pilih salah satu.

Form 12. Surat Pendapat PPKN Menyetujui atas Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA *)

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pendapat atas Laporan Hasil Pemeriksaan Tim
Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)

Yth. Ketua TPKN
di
.....

Sehubungan dengan Surat Saudara nomor tanggal hal yang menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN nomor tanggal perihal, dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan penelaahan atas laporan hasil pemeriksaan dan bukti pendukung serta mempertimbangkan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Hidup dan Kehutanan, kami berpendapat menyetujui Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN dimaksud yang menyatakan bahwa terbukti terjadinya kekurangan (uang/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai/bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai**) Saudara NIP jabatan

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami menugaskan TPKN untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara sesuai ketentuan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dimaksud kepada Saudara, dengan mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Negara dimaksud menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam bentuk SKTJM (pernyataan ini ditambahkan bilamana PPKN menyetujui kekurangan uang/surat berharga/barang dimaksud disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai).

Demikian disampaikan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Menteri selaku PPKN atau
Kepala Satuan Kerja/Atasan
Kepala Satuan Kerja**)

.....
NIP.....

Keterangan:
*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.
**) Pilih salah satu.

Form 13. Surat Pendapat PPKN Tidak Menyetujui atas Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA *)

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pendapat atas Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN

Yth. Ketua TPKN
di
.....

Sehubungan dengan Surat Saudara nomor tanggal hal yang menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN nomor tanggal hal, dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan penelaahan atas laporan hasil pemeriksaan dimaksud beserta bukti pendukung dan mempertimbangkan ketentuan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kami berpendapat menyetujui Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN dimaksud.

Perlu kami sampaikan bahwa pendapat tidak menyetujui atas Laporan Hasil Pemeriksaan terkait materi (sebutkan dan jelaskan materi Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN yang tidak disetujui).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami menugaskan TPKN untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dimaksud.

Demikian disampaikan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Menteri selaku PPKN atau
Kepala Satuan Kerja/ Atasan
Kepala Satuan Kerja**)

.....
NIP.....

Keterangan:
*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara.
**) Pilih salah satu.

Form 14. Surat Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA *)

Nomor :
Lampiran : Satu berkas
Hal : Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN

Yth. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
u.p. Sekretaris Jenderal
di
.....

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan hormat kami laporkan bahwa telah terjadi kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa (sebutkan jenis dan jumlah, surat berharga dan/atau barang dimaksud**) di lingkungan Satuan Kerja*).

Menindaklanjuti hal tersebut di atas, TPKN yang dibentuk berdasarkan Keputusan Pembentukan TPKN Nomor tanggal tentang (terlampir), telah melakukan pemeriksaan atas Kerugian Negara dimaksud dengan Laporan Hasil Pemeriksaan) nomor tanggal ... hal (terlampir) serta telah mendapat persetujuan dari PPKN atau Pejabat yang diberi kewenangan dengan surat nomor tanggal hal Pendapat atas Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN (terlampir).

Berdasarkan hasil pemeriksaan TPKN tersebut, terbukti terjadinya Kerugian Negara akibat kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp..... (sebutkan dalam huruf) yang disebabkan***) dari Saudara NIP jabatan

Demikian kami laporkan atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala Satuan Kerja atau Atasan
Kepala Satuan Kerja**)

.....
NIP.....

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal;
2. Pimpinan unit eselon I yang bersangkutan;
3. Atasan Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan; dan
4. Kepala Biro Keuangan.

*) Diisi nama organisasi/Satuan Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

**) Pilih salah satu: bentuknya uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara, serta sebutkan jenis dan jumlahnya.

***) Pilih salah satu: perbuatan melanggar hukum, perbuatan lalai, bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai.

Form 15. Surat Pernyataan Kesanggupan dan/atau Pengakuan Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN DAN/ATAU PENGAKUAN*)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NIP : NIP
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit :
Alamat :

bertindak selaku (Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris**) dari Saudara Menyatakan kesanggupan dan/atau mengakui akan bertanggung jawab atas Kerugian Negara sebesar Rp. (.....sebutkan dalam huruf) atas kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dan saya bersedia untuk mengganti sepenuhnya dalam bentuk SKTJM.

Surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Mengetahui:
pernyataan,
Kepala Satuan Kerja
atau Atasan Kepala Satuan Kerja

Yang membuat

.....
NIP

meterai cukup
.....
NIP

Keterangan:
*) Pilih salah satu.

Form 16. SKTJM Untuk Penanggungjawab Kerugian Negara Yang Merupakan Pihak Yang Merugikan

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NIP :/NIP.....
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit :
Alamat :

menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab atas Kerugian Negara sebesar Rp..... (.....sebutkan dengan huruf.....), yakni kerugian yang disebabkan atas kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud).
Jumlah Kerugian Negara dimaksud telah saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud

ke rekening kas negara pada tanggal (salinan bukti tanda setor dilampirkan bersama ini).*). Atau Jumlah Kerugian Negara dimaksud akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke rekening kas negara di dalam jangka waktu***), dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp..... (.....sebutkan dengan huruf.....) dengan menyerahkan jaminan berupa*).

Apabila dalam jangka waktu di atas setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut. Saya menyadari bahwa setelah keterangan ini dibuat tidak boleh mengajukan pembelaan diri dalam bentuk apapun.

Mengetahui:
Kepala Satuan Kerja/
Atasan Kepala Satuan Kerja Meterai cukup

.....
NIP..... (penanggung jawab Kerugian
Negara)

Saksi-saksi:
1.
2.

Keterangan:
*) Pilih salah satu.
**) Pilih salah satu pernyataan 1 dan 2.
***) Kerugian Negara akibat perbuatan melanggar hukum paling lama 90 hari kalender sejak SKTJM ditandatangani atau akibat kelalaian paling lama 24 bulan sejak SKTJM ditandatangani atau jangka waktu sesuai dengan persetujuan Menteri atas jangka waktu kondisi tertentu

Form 17. SKTJM untuk Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dari Penanggung Jawab Kerugian Negara

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Nomor KTP :

Sebagai Pengampu/Yang memperoleh Hak/Ahli Waris*) dari Pihak Penanggung Jawab Kerugian Negara atas:

Nama/NIP :/NIP.....

Pangkat/Golongan :

Unit :

menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab atas Kerugian Negara sebesar Rp..... (...sebutkan dengan huruf...), yakni kerugian yang disebabkan atas kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud).

Jumlah Kerugian Negara dimaksud telah saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke rekening kas negara di pada tanggal (salinan bukti tanda setor dilampirkan bersama ini). *)

Atau Jumlah Kerugian Negara dimaksud akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke rekening kas negara di dalam jangka waktu***), dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp..... (...sebutkan dengan huruf...) dengan menyerahkan jaminan berupa*)

Mengetahui:

Kepala Satuan Kerja/

Atasan Kepala Satuan Kerja

Tempat, tanggal

Meterai Cukup

(nama Pengampu/Yang memperoleh Hak/ Ahli Waris Penanggung Jawab Kerugian Negara)

.....

NIP.

Penanggung Jawab Kerugian Negara)

Saksi-Saksi:

1.

2.

Keterangan:

**) Pilih satu

**) Pilih salah satu pernyataan 1 dan 2.

***) Kerugian Negara akibat perbuatan melanggar hukum paling lama 90 hari kalender sejak SKTJM ditandatangani atau akibat kelalaian paling lama 24 bulan sejak SKTJM ditandatangani atau jangka waktu sesuai dengan persetujuan Menteri atas jangka waktu kondisi tertentu.

Form 18. Surat Pernyataan Penyerahan Barang Jaminan

SURAT PERNYATAAN JAMINAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama/NIP : /NIP*)
Pangkat/Golongan :/Gol*)
Jabatan :*)
Unit kerja :*)
Alamat :*)

dengan ini menyatakan:

1. Bahwa sebagai tindak lanjut atas Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang saya buat tanggal dengan ini saya menyerahkan barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan berupa:
 - a. Tanah (sebutkan stsatus Hak Milik/Adat/HGB, luas, lokasi, bukti kepemilikan dan lain-lain);
 - b. Bangunan (sebutkan permanen, semi permanen, luas, lokasi/alamat, bukti IMS dan lain-lain);
 - c. Barang Bergerak (sebutkan jenis, nilai, bukti kepemilikan dan lain-lain);
 - d. Tagihan Piutang (sebutkan jenis, nilai, bukti kepemilikan dan lain-lain);
 - e. Surat-surat Berharga (sebutkan jenis, nilai, bukti kepemilikan dan lain-lain).

sebagai jaminan atas pengembalian Kerugian Negara yang menjadi tanggung jawab saya sebesar Rp..... (...sebutkan dengan huruf....).

2. Bahwa barang-barang, hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan tersebut telah saya serahkan kepada negara yang dalam hal ini diwakili oleh:

Nama/NIP : / NIP.
Pangkat/Golongan : / Gol.
Jabatan : (paling rendah Pejabat Eselon III/ Kepala Satuan Kerja
Unit :

Dengan disaksikan oleh:

- 1) Nama/NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
- 2) Nama/NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
3. Menjamin bahwa barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan tersebut pada butir 1 di atas, adalah benar-benar milik/hak saya pribadi yang sah serta tidak dalam keadaan sengketa dan tidak terdapat beban-beban lainnya.
4. Apabila sampai dengan tanggal ternyata saya tidak mampu mengembalikan seluruh Kerugian Negara seluruhnya, maka barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan tersebut pada butir 1 di atas, saya serahkan sepenuhnya kepada negara untuk dijual, dilelang, ditagih ataupun diterima guna

penyelesaian kewajiban saya untuk bertanggungjawab atas Kerugian Negara dimaksud.

5. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 di atas ternyata kurang dari jumlah Kerugian Negara yang harus saya kembalikan, maka kekurangan tetap menjadi tanggungjawab saya atau Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris saya.
6. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 di atas melebihi jumlah kekurangan Kerugian Negara yang harus saya kembalikan, maka kelebihannya akan saya atau Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris saya terima kembali setelah dipotong biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh negara sehubungan dengan penjualan/pelelangan.
7. Bahwa dengan pencairan jaminan atas Kerugian Negara ini tidak mengenyampingkan Tindakan hukum pihak yang berwajib dan atau Tindakan administrasi kepegawaian berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian penyerahan ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar dan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Mengetahui:
Yang menerima penyerahan
Jaminan

Tempat, tanggal
Yang menyerahkan,

Meterai Cukup

.....
NIP.

.....
NIP.

Saksi-Saksi:

1.
2.

Keterangan:
*) NIP, pangkat/golongan, jabatan, unit kerja diisi bagi yang menandatangani surat pernyataan merupakan Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagai Pihak Yang Merugikan

Form 19. Surat Kuasa untuk Menjual

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA *)

SURAT KUASA UNTUK MENJUAL

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama/NIP : /NIP
Pangkat/Golongan : /Gol
Jabatan : **)
Unit : **)
Alamat :

Dengan ini memberi kuasa kepada:

Nama/NIP : /NIP
Pangkat/Golongan : /Gol
Jabatan :
Unit :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Negara (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia) dalam melakukan:

_____ Khusus _____

untuk dan atas nama pemberi kuasa melakukan tindakan hukum berupa menjual dan/atau mencairkan barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan yang telah diserahkan kepada Negara sesuai dengan surat pernyataan jaminan tanggal untuk disetorkan ke kas negara sebagai penyelesaian Kerugian Negara.

Demikian surat kuasa ini diberikan dengan substitusi.

Yang menerima kuasa Yang memberi kuasa
	Meterai cukup
.....
...	
NIP.	NIP.
.....	

Keterangan:
*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.
**) NIP, pangkat/golongan, jabatan, unit diisi bagi yang menandatangani surat kuasa merupakan Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagai Pihak Yang Merugikan

Form 20. Surat Permohonan Perubahan Jangka Waktu Pengembalian Kerugian Negara

Nomor :
.....

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Permohonan perubahan jangka waktu
pengembalian Kerugian Negara

Yth. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
u.p. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
di -
Jakarta

Sehubungan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) dengan nomor tanggal perihal Laporan Hasil Pemeriksaan yang menyatakan bahwa saya:

1. Nama/NIP :/NIP.....
2. Pangkat/Gol :/Gol
3. Jabatan :
4. Unit :

Bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa (...sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud...) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp..... (...sebutkan dalam huruf...) yang disebabkan (perbuatan lalai/melanggar hukum*).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain, bahwa saya wajib mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, saya memohon perubahan jangka waktu pengembalian Kerugian Negara sesuai ketentuan tersebut yang semula 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani menjadi (...sebutkan dalam huruf...) bulan dan bersedia melakukan pembayaran melalui pemotongan gaji/tunjangan atau pensiun*) sebagai penggantian Kerugian Negara dimaksud. Permohonan tersebut saya ajukan karena (sebutkan alasan/kondisinya) disertai dokumen pendukung sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemohon

.....
NIP.....

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal;
2. Pimpinan Unit Eselon I;
3. Ketua TPKN;
4. Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja; dan
5. Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal

Keterangan:

*) Pilih salah Satu

Form 21. Surat Penetapan Perubahan Jangka Waktu Pengembalian Kerugian Negara

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
--

Nomor :
Lampiran :
Hal : Penetapan Perubahan Jangka Waktu
Pengembalian Kerugian negara

Yth. Sdr.
di
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal hal tersebut di atas, yang menyampaikan permohonan perubahan jangka waktu pengembalian Kerugian Negara yang terjadi akibat kelalaian sesuai dengan ketentuan tersebut yakni 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani menjadi (... sebutkan dengan huruf...) bulan, dengan alasan/kondisi mengajukan permohonan karena (alasan/kondisi mengajukan permohonan dari pemohon).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dengan memperhatikan alasan/kondisi dari Saudara dan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, maka dengan ini disampaikan bahwa permohonan Saudara mengenai perubahan jangka waktu pengembalian Kerugian Negara dimaksud disetujui atau ditolak*).

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

An. Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Republik
Indonesia
Sekretaris Jenderal,

.....
NIP.....

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal;
2. Pimpinan Unit Eselon I;
3. Kepala Satuan Kerja dari pihak yang mengajukan permohonan;
4. Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal
5. Ketua TPKN

Keterangan:

*) Pilih salah Satu

Form 22. Surat Teguran Kepada Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris melalaikan Kewajiban Pembayaran sesuai dengan SKTJM

NAMA UNIT ORGANISASI/ SATUAN KERJA *)

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Surat Teguran Melalaikan Kewajiban
Pelunasan/Pembayaran atas Piutang Kerugian Negara

Yth. Sdr. (pihak yang menandatangani SKTJM)
di
.....

Merujuk SKTJM tanggal yang Saudara buat, yang menyatakan bahwa setiap bulan Saudara akan melakukan pelunasan/pembayaran atas ganti Kerugian Negara yang berupa piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp..... (... sebutkan dengan huruf.....).

Menurut penatausahaan piutang PNBP kami, sampai saat ini Saudara belum melakukan pelunasan/pembayaran atas ganti Kerugian Negara yang berupa piutang PNBP sebesar Rp..... (... sebutkan dengan huruf...) sesuai dengan tanggal jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam SKTJM.

Oleh karena itu diminta agar Saudara melunasi/membayar tagihan tersebut dengan menyetorkannya ke kas negara pada Bank/Pos Persepsi untuk rekening kas negara melalui akun setoran Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain paling lambat tanggal dan apabila Saudara telah melakukan penyetoran, diminta agar fotokopi bukti setor berkenaan disampaikan kepada kami.

Apabila Saudara belum melunasi/membayar tagihan tersebut sesuai tanggal tersebut di atas, kami akan menerbitkan Surat Penagihan (SPn).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Satuan Kerja/
Atasan Kepala Satuan
Kerja

.....
NIP.....

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.
**)Dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sampai 1 (satu) bulan sebelum melebihi waktu yang diperjanjikan sebagaimana tertulis pada SKTJM berakhir.

Form 23. Surat Laporan Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dinyatakan Wanprestasi

NAMA UNIT ORGANISASI/ SATUAN KERJA *)

Nomor	: Lap-	Kota, Tanggal, Tahun
Sifat	: Rahasia	
Lampiran	: Satu Berkas	
Hal	: Laporan Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dinyatakan wanprestasi	

Yth. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
u.p. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Jalan Jend.Gatot Subroto, Senayan
Jakarta

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat kami laporkan hal sebagai berikut:

1. Berkenaan adanya Kerugian Negara di lingkungan (Satuan Kerja*) yang disebabkan kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) sebagai akibat perbuatan melanggar hukum/lalai**) dari Saudara.....NIP..... Jabatan
2. Menindaklanjuti hal tersebut di atas, kami telah melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara dan Saudara (Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris) telah menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak tanggal yang bertanggung jawab atas Kerugian Negara sebesar Rp sebutkan dengan huruf) dan akan diganti dalam jangka waktu dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp..... (sebutkan dengan huruf) (terlampir Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak). Namun sampai berakhirnya jangka waktu sesuai Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dimaksud, Saudarabelum melakukan pelunasan atas Kerugian Negara dimaksud.
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Saudara dinyatakan Wanprestasi karena melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dimaksud dan penyelesaian Kerugian Negara akan diteruskan ke Majelis Penyelesaian Kerugian Negara untuk mendapat penetapan putusan berupa pertimbangan penyelesaian Kerugian Negara dimaksud (terlampir dokumen pendukung penyelesaian Kerugian Negara dimaksud).

Demikian kami laporkan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala Satuan
Kerja/Atasan Kepala
Satuan Kerja**)
.....
NIP.....

Tembusan:

1. Ketua Majelis;
2. Pimpinan Unit Eselon I bersangkutan.

Keterangan:

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

**) Pilih salah satu.

Form 24. Surat Laporan SKTJM Tidak Dapat Diperoleh

NAMA UNIT ORGANISASI/ SATUAN KERJA *)

Nomor : Lap- Kota, Tanggal, Tahun
Sifat : Rahasia
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Laporan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Tidak Dapat Diperoleh

Yth. Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja*)
Selaku PPKN
di

.....
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat kami laporkan hal sebagai berikut:

1. Berkenaan adanya Kerugian Negara di lingkungan (Satuan Kerja*) yang disebabkan atas kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) sebagai akibat perbuatan melanggar hukum/kelalaian**) dari Saudara (Pihak Yang Merugikan) (terlampir hasil pemeriksaan).
2. Menindaklanjuti hal tersebut di atas, kami telah melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada Saudara (Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris), namun Saudara (Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris) tidak bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam bentuk Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak.
3. Sehubungan dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak tidak mungkin diperoleh dari Saudara (Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris), maka menurut pendapat kami kiranya penyelesaian Kerugian Negara dimaksud dapat diproses lebih lanjut dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS).

Demikian kami laporkan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Ketua Tim TPKN,

.....
....
NIP
.....

- Tembusan:
1. Pimpinan Unit Eselon I bersangkutan.
 2. Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal

Keterangan
*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara
**) Pilih salah satu

Form 25. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara
(SKP2KS)

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

TENTANG
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA KEPADA SAUDARA
PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*)
PADA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan tim penyelesaian kerugian negara di lingkungan Kementerian Hidup dan Kehutanan nomor tanggal perihal dinyatakan Saudara (*pegawai/mantan pegawai**) pada, terbukti bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan (*uang/suratberharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara **) berupa (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp..... (...sebutkan dalam huruf...) yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai*) dari Saudara;
- b. bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan tim penyelesaian kerugian negara di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor tanggal perihal Laporan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak tidak dapat diperoleh bahwa Saudara *pegawai/mantan pegawai**) pada setelah melanggar kewajiban untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Negara sejumlah Rp..... (...sebutkan dalam huruf...) tidak bersedia menyelesaikan Kerugian Negara secara damai yaitu tidak menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak;
- c. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Negara masih mengalami kerugian sebesar Rp..... (...sebutkan dalam huruf...);
- d. bahwa sehubungan dengan huruf c dan dalam rangka menjamin kepentingan Negara agar Negara mendapat suatu tagihan dengan hak eksekusi maka perlu dilakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada yang bersangkutan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Kepada Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) Undang-Undang
 2. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);
 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Tahun tentang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA KEPADA SAUDARA PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*) PADA

KESATU : Membebaskan penggantian kerugian kepada Saudara pegawai/mantan pegawai*) kerugian kepada Saudara..... pada sebesar Rp..... (...sebutkan dalam huruf...).

KEDUA : Memerintahkan kepada Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada mengganti Kerugian Negara sebesar Rp..... (...sebutkan dalam huruf...) dibayarkan secara tunai dengan menyetorkannya ke rekening kas negara melalui Surat Setoran Bukan Pajak dengan kode Satuan Kerja (Satuan Kerja**) dan kode akun sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-658/PB/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-617/PB /2017 Tentang Pemutakhiran Kodifikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar, yaitu 425791 Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain paling lambat

90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.

- KETIGA : Daftar harta kekayaan dari Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada merupakan
- KEEMPAT : Dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima Surat Keputusan Menteri ini Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada diberikan kesempatan untuk menerima atau mengajukan keberatan yang disampaikan secara tertulis dengan disertai bukti yang cukup kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara.
- KELIMA : Pengajuan keberatan dimaksud dalam Diktum KEEMPAT tidak menunda kewajiban Saudara.....pegawai/ mantan pegawai*) pada untuk mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan. Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal

An. Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia,
Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala
Satuan Kerja*)

.....

Keterangan:
*) Pilih salah satu.
**) Diisi nama organisasi unit Eselon I dari Satuan Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara

Form 26. Tanda Terima SKP2KS

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA *)

TANDA – TERIMA

Pada hari ini tanggal bulan tahunyang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NIP :/NIP.....
Pangkat/Gol. :/Gol.....
Jabatan :
Unit :
Alamat Rumah :

telah menerima SKP2KS Nomor tanggal

Mengetahui	
Kepala Satuan Kerja/ Atasan	Yang menerima
Kepala Satuan Kerja**)	

.....
NIP	NIP.....

Keterangan:
*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.
**) Pilih salah satu

Form 27. Keberatan Atas Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

Nomor :
Lampiran : Satu berkas
Hal : Keberatan Atas Keputusan Pembebanan
Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)

Yth. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia
u.p. Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala
Satuan Kerja*)
di
.....

Sehubungan dengan SKP2KS nomor tanggal perihal
tersebut di atas, dengan ini saya:

Nama/ NIP :/NIP.....
Pangkat/Golongan :/Gol.....
Jabatan :
Unit :

yang dinyatakan bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan
..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau
uang/barang bukan milik negara**) berupa (sebutkan jenis dan
jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan
jumlah Kerugian Negara sebesar Rp.....,- (...sebutkan dalam huruf...)
yang disebabkan karena perbuatan melanggar hukum atau lalai**).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, saya mengajukan
keberatan atas surat keputusan dimaksud dengan alasan
..... (terlampir bukti pendukung keberatan).

Demikian disampaikan permohonan saya, atas perhatiannya
diucapkan terima kasih.

Pemohon
.....
.
NIP.....

Keterangan:
*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian
Negara.
**) Pilih salah satu.

Form 28. Surat Laporan Penerimaan/Keberatan atas Surat Keputusan
Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA

Nomor :

Sifat : Rahasia

Lampiran: 1 (satu) berkas

Hal : Laporan Penerimaan/keberatan **) Atas SKP2KS

Yth. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
u.p. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
di -

Jakarta

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat kami laporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berkenaan dengan dengan telah ditetapkan SKP2KS Nomor tanggal. hal. (terlampir) yang menyatakan bahwa Saudara (Pihak Yang Merugikan) bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa (...sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud...) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp.....(...sebutkan dalam huruf...) yang disebabkan karena perbuatan melanggar hukum atau lalai**).
2. Sehubungan dengan ditetapkan SKP2KS dimaksud di atas, Saudara (Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris) mengajukan/tidak mengajukan keberatan**) atas SKP2KS dimaksud. (dalam hal mengajukan keberatan atas SKP2KS sebutkan nomor, tanggal dan perihal surat keberatan serta alasan mengajukan keberatan).
3. Menindaklanjuti hal tersebut di atas, penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS dimaksud dan Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris**) Saudara mengajukan/tidak mengajukan keberatan**) atas SKP2KS dimaksud, maka untuk selanjutnya penyelesaian Kerugian Negara dimaksud diteruskan ke Majelis Penyelesaian Kerugian Negara untuk mendapatkan pertimbangan penyelesaian Kerugian Negara dimaksud dan terlampir kami sampaikan dokumen pendukung penyelesaian Kerugian Negara sebagai bahan pertimbangan Majelis.

Demikian kami laporkan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala Satuan Kerja/
Atasan kepala Satuan Kerja*)

.....
NIP.....

Tembusan:

1. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara; dan
2. Pimpinan Unit Eselon I bersangkutan.

Keterangan:

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

**) Pilih salah satu.

Form 29. SKP2K bagi Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK
INDONESIA

NOMOR

TENTANG

PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
KEPADA SAUDARA PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*)
PADA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada pelaku penanggung jawab atas terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp..... (... sebutkan dalam huruf..) yang tidak disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum atau lalai*) dari Saudara;
- b. bahwa sehubungan penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada huruf a, Saudara bersedia menyelesaikan Kerugian Negara secara damai sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak tanggal;
- c. bahwa sehubungan sebagaimana dimaksud pada huruf b, sampai dengan tanggal jatuh tempo Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yaitu tanggal jumlah Kerugian Negara yang sudah dibayarkan Saudara sebesar Rp..... (...sebutkan dalam huruf...);
- d. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, negara masih mengalami kerugian sebesar Rp..... (...sebutkan dengan huruf...);
- e. bahwa sehubungan negara masih mengalami kerugian sebagaimana dimaksud pada huruf d dan dalam rangka menjamin kepentingan Negara agar Negara mendapat suatu tagihan dengan hak eksekusi serta berdasarkan penetapan putusan Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Risalah Sidang Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor..... tanggal..... terdapat alasan untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada yang bersangkutan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan Pasal Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau

Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pembebanan Penggantian Kerugian kepada Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Tahun 2023 tentang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN KEPADA SAUDARA PEGAWAI PADA

KESATU : Membebankan penggantian kerugian kepada Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada sebesar Rp..... (...sebutkan dalam huruf...).

KEDUA : Memperhitungkan pengembalian sebagian Kerugian Negara oleh Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada sebesar Rp..... (sebutkan dalam huruf) sebagai angsuran, sehingga jumlah Kerugian Negara yang masih menjadi tanggung jawab Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada sebesar Rp..... (sebutkan dalam huruf).

KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala (Satuan Kerja**) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini diterbitkan untuk menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Penyerahan penagihan kepada Panitia Urusan Piutang Negara atas Kerugian Negara yang mengalami kemacetan di akukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Menjual atau mencairkan barang jaminan Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada yang diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara yang menangani pengurusan piutang Negara untuk pengembalian Kerugian Negara dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN REPUBLIK
INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

.....

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Pimpinan eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari satuan kerja yang bersangkutan;
4. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
5. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara;
6. Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal;
7. Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja;
8. dan seterusnya;
9. Saudara pegawai/mantan pegawai*) yang bersangkutan pada, untuk dilaksanakan.

Keterangan:

*) Pilih salah satu.

**) Diisi nama organisasi/ satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

Form 30. Tanda Terima SKP2K

TANDA - TERIMA

Pada hari ini tanggal bulan tahun
yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NIP :/NIP
Pangkat/Gol. :/Gol
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat Rumah :

telah menerima SKP2K Nomor..... tanggal tentang
.....

Mengetahui
Kepala Satuan Kerja/
Atasan Kepala Satuan
Kerja

Yang Menerima

.....
NIP

.....
NIP.....

Form 31. Format Surat Keputusan Pembebasan Penggantian Kerugian Negara

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK
INDONESIA

NOMOR

TENTANG

PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN NEGARA
KEPADA SAUDARA.....PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*)
PADA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. Bahwa Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada selaku penanggung jawab atas terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/ barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai*) dari Saudara telah melanggar kewajibannya untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Negara sejumlah Rp..... (sebutkan dalam huruf);
- b. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Negara mengalami kerugian sebesar Rp..... (....sebutkan dalam huruf);
- c. bahwa sehubungan dengan huruf b Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada telah melanggar kewajiban untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Negara sejumlah Rp..... (....sebutkan dalam huruf) dengan tidak bersedia menyelesaikan Kerugian Negara secara damai yaitu tidak menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf c, Saudara mengajukan keberatan dengan surat nomor tanggal perihal atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Nomor tentang
- e. bahwa sehubungan dengan huruf d dan berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/ Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan ketentuan Pasal Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran telah mengadakan Sidang Majelis pada tanggal dengan Risalah Sidang Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor tanggal
- f. bahwa sehubungan dengan huruf e, Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Lingkungan

- Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran memutuskan menerima seluruhnya atas pengajuan keberatan Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada atas Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara nomor tanggal tentang dan terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/ barang bukan milik negara*) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) bukan akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai*) dari Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada;
- g. bahwa sehubungan dengan huruf f, Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran memberikan pertimbangan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara untuk melakukan Pembebasan Penggantian Kerugian Negara kepada Saudara pegawai/mantan pegawai*) dan penghapusan kekurangan uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud);
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf g, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pembebasan Penggantian Kerugian Negara kepada Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Tahun tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN

KEHUTANAN TENTANG PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN KEPADA SAUDARA..... PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*).

- KESATU : Membebaskan penggantian Kerugian Negara kepada Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada selaku penanggung jawab atas kekurangan (uang/surat berharga/Barang milik negara atau uang/barang, bukan milik negara*) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud).
- KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala (Satuan Kerja**) mengusulkan dan menyerahkan penghapusan (uang/surat berharga/ barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) yang berada dalam penguasaan Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada kepada instansi yang mengurus penghapusan atas (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN REPUBLIK
INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

.....

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Pimpinan eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari satuan kerja yang bersangkutan;
4. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
5. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara;
6. Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal;
7. Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja;
8. dan seterusnya
9. Saudara pegawai/mantan pegawai*) yang bersangkutan pada, untuk dilaksanakan.

Keterangan:

*) Pilih salah satu.

**) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

C. Format Dokumen Penagihan dan Penyetoran

Form 32. Surat Penagihan

Satuan Kerja (1) (2).....	Kementerian(3)..... SURAT PENAGIHAN (SPn)	Nomor :.....(4)..... Lembar ke :(5).....
Berdasarkan dokumen sumber penagihan piutang PNBPN berupa Surat Keputusan tentang (6) tanggal (7) Nomor(8) yang diterbitkan oleh (9), kepada pegawai/pihak terutang yang tersebut di bawah ini:		
Nama	:10.....	Penyetoran Piutang PNBPN ke kas negara menggunakan kode-kode sebagai berikut:
Alamat	:11.....	Kementerian Negara/Lembaga :19... (.....)
Harus menyetor ke kas negara pada Bank Pos/Persepsi		Unit Organisasi :19... (.....)
Sebesar: Rp.....12		Satuan Kerja :19... (.....)
Dengan huruf13.....		Lokasi :19... (.....)
		Jenis :19... (.....)
		Kewenangan :19... (.....)
Yaitu:14.....		Fungsi :19... (.....)
		Sub Fungsi :19... (.....)
		Program :19... (.....)
Dibayarkan sekaligus*)	Dibayarkan secara angsuran*)	Kegiatan :19... (.....)
Jatuh tempo pembayaran SPn tanggal15.....	a. ...16 ...kali angsuran b. Besar angsuran @Rp.....17..... c. Jatuh tempo pembayaran setiap tanggal18....	Output :19... (.....)
		Jenis Belanja :19... (.....)
		Akun :19... (.....)
<u>Perhatian</u> 1. Surat penagihan ini harus disimpan baik-baik 2. Setiap penyetoran atas tagihan ini, agar pada bukti setor berkenaan dicantumkan tanggal dan nomor Surat Penagihan ini. 3. Apabila penyetoran dilakukan sendiri ke bank persepsi, maka penyetoran menggunakan kode-kode satuan kerja sebagaimana tersebut di atas, kemudian fokopi bukti penyetoran tersebut disampaikan kepada satuan kerja bersangkutan. 4. Surat Penagihan ini berlaku sebagai surat penagihan pertama. *) diisi sesuai dengan cara pembayaran piutang PNBPN	, 20 Atas nama Menteri 21.....

Petunjuk Pengisian Surat Penagihan

No.	Uraian Isian
(1)	Diisi dengan nama satuan kerja
(2)	Diisi dengan kode satker
(3)	Diisi dengan nama Kementerian/lembaga
(4)	Diisi dengan nomor surat penagihan
(5)	Diisi dengan lembar surat penagihan a. Lembar kesatu untuk pihak yang berutang; b. Lembar kedua untuk unit administrasi untuk digunakan sebagai penagihan; c. Lembar ketiga untuk unit pembukuan untuk digunakan sebagai d. dokumen pencacatan/penatausahaan pada Kartu Piutang
(6)	Diisi dengan uraian surat keputusan
(7)	Diisi dengan tanggal surat keputusan
(8)	Diisi dengan nomor surat keputusan
(9)	Diisi dengan pejabat yang menerbitkan surat keputusan
(10)	Diisi dengan nama pihak terutang
(11)	Diisi dengan alamat pihak terutang
(12)	Diisi dengan jumlah piutang PNBPN dalam angka
(13)	Diisi dengan jumlah piutang PNBPN dalam huruf
(14)	Diisi dengan uraian piutang PNBPN
(15)	Diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran piutang PNBPN (satu bulan terhitung sejak jatuh tempo pembayaran piutang PNBPN)
(16)	Diisi dengan angka yang menunjukkan berapa kali piutang PNBPN akan diangsur
(17)	Diisi dengan nilai rupiah per angsuran dalam angka dan huruf
(18)	Diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran
(19)	Diisi dengan uraian dan kode KKP, Unit Organisasi, Satuan Kerja Lokasi, Jenis Kewenangan, fungsi, subfungsi, program, kegiatan, output, jenis belanja, akun piutang PNBPN bersangkutan.
(20)	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan/penerbitan SPn
(21)	Diisi dengan nama dan NIP Kepala Satuan Kerja bersangkutan

Form 33. Surat Keterangan Lunas (SKTL)

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA *)

SURAT KETERANGAN LUNAS (SKTL)

Nomor:

Kepala (Satuan Kerja*) dengan ini menerangkan bahwa utang sebesar Rp..... (sebutkan dengan huruf) atas nama Sdr yang berdasarkan Surat nomor tanggal**), dengan jangka waktu yang ditetapkan untuk mengembalikan Kerugian Negara selama serta yang ditagih dengan Surat Penagihan (SPn) tanggal nomor**) telah dibayar lunas. Sehubungan dengan Sdr, telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Negara, maka segera dilakukan pengembalian barang jaminan/ pengembalian harta kekayaan yang disita. ****)

.....,
Menteri selaku PPKN/
Kepala Satuan Kerja /Atasan
Kepala Satuan Kerja

(.....)
NIP

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara;
3. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN);
4. dan seterusnya; dan
5. Saudara (Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris).

Keterangan:

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara

**) Sebutkan penetapan pengembalian Kerugian Negara berdasarkan SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K

***) Sebutkan apabila pelunasan penagihan dilakukan dengan penerbitan SPn.

****) Pilih salah satu: pengembalian barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM/ pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.

Form 34. Permohonan Pencabutan Sita Atas Harta Kekayaan

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA *)

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Pencabutan Sita Atas Harta Kekayaan a.n. Saudara
**)

Yth. Ketua Panitia Urusan Piutang Negara
di

.....

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa Saudara **), telah melakukan pelunasan piutang ganti Kerugian Negara sebesar Rp..... (...sebutkan dengan huruf...) yang berdasarkan Surat nomortanggal ***), dengan jangka waktu yang ditetapkan untuk mengembalikan Kerugian Negara selama serta yang ditagih dengan Surat Penagihan (SPn) tanggal. nomor****) dan atas pelunasan piutang dimaksud kami telah mengeluarkan SKTL nomor tanggal..... (terlampir SKTL).

Berkenaan dengan telah dilakukannya sita atas harta kekayaan an. Saudara..... **) oleh Saudara sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan (SPP) nomor tanggal dengan Berita Acara Penyitaan nomor tanggal dengan ini kami mengajukan permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan a.n Saudara**) untuk dilakukan pengembalian harta kekayaan yang disita kepada Saudara**).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Menteri selaku PPKN/
Kepala Satuan Kerja/
Atasan Kepala Satuan
Kerja

NIP

Keterangan:

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara.

**) Isi nama Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.

***) Sebutkan penetapan pengembalian Kerugian Negara berdasarkan SKP2KS, atau SKP2K.

****) Sebutkan apabila pelunasan penagihan dilakukan dengan penerbitan SPn.

Form 35. Surat Permohonan Pengurangan Tagihan Negara

Nomor :
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permohonan Pengurangan Tagihan Negara

Yth. Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja*)
di
.....

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat saya mengajukan permohonan pengurangan tagihan negara yang telah ditagih kepada saya ternyata lebih besar daripada yang seharusnya saya bayarkan berdasarkan pembayaran pelunasan tagihan negara sesuai SKTJM/SKP2KS/SKP2K**) (sebutkan nomor/tanggal/perihal surat dimaksud). Berdasarkan SKTJM/SKP2KS/SKP2K**) dimaksud yang seharusnya saya diwajibkan membayar ganti Kerugian Negara sebesar Rp..... (...sebutkan dengan huruf...), namun yang ditagihkan ke saya sebesar Rp..... (...sebutkan dengan huruf...) dan saya telah melakukan penyetoran ke kas negara pada Bank/Pos Persepsi**) sebesar Rp..... (...sebutkan dengan huruf...).

Berkenaan dengan hal tersebut, saya mengajukan permohonan pengurangan tagihan negara dengan bukti pendukung mengenai adanya jumlah Kerugian Negara yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada yang seharusnya sesuai SKTJM/ SKP2KS/SKP2K **) dimaksud.

Demikian disampaikan permohonan ini, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....

Keterangan:

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara.

**) Pilih salah satu.

Form 36. Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Setoran

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Pengembalian Kelebihan Setoran

Yth. Kepala Satuan Kerja/ Atasan Kepala Satuan Kerja*)
di
.....

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat saya mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran/setoran atas ganti Kerugian Negara yang saya bayarkan berdasarkan SKTJM/SKP2KS/SKP2K**) (sebutkan nomor/tanggal/perihal surat dimaksud) dan atas dasar pengurangan tagihan sesuai surat Kepala.....Satuan Kerja*) nomor tanggal..... perihal Kelebihan pembayaran/setoran atas ganti Kerugian Negara dimaksud sebesar Rp..... (...sebutkan dengan huruf...).

Berkenaan dengan hal tersebut, saya mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran/setoran atas ganti Kerugian Negara dan terlampir saya sampaikan bukti pendukung pengembalian kelebihan setoran dimaksud.

Demikian disampaikan permohonan ini, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....

Keterangan:

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara.

**) Pilih salah satu.

D. Kelengkapan Dokumen Penyerahan Pengurusan Piutang Negara.

1. Penyerahan pengurusan Piutang Negara berupa piutang Tuntutan Ganti Kerugian bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, paling sedikit dengan melampirkan salinan dokumen sebagai berikut:
 - a) laporan Kerugian Negara oleh Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja;
 - b) SKTJM atau SKP2KS yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja;
 - c) SKP2K;
 - d) surat-surat hasil pemeriksaan;
 - e) bukti pembayaran, apabila terdapat pembayaran;
 - f) surat kuasa untuk menjual barang jaminan, apabila terdapat surat kuasa; dan
 - g) surat-surat penagihan kepada Penanggung Hutang.
2. Penyerahan pengurusan Piutang Negara berupa piutang Tuntutan Ganti Kerugian bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang melanggar ketentuan kontrak kerja atau ikatan dinas, paling sedikit dengan melampirkan salinan dokumen sebagai berikut:
 - a) laporan Kerugian Negara oleh Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja;
 - b) surat perjanjian kontrak kerja/ikatan dinas;
 - c) surat keputusan menteri yang terdiri dari:
 - d) surat keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil; dan
 - e) surat keputusan pemberhentian;
 - f) perhitungan jumlah biaya yang harus dibayarkan;
 - g) SKTJM atau SKP2KS yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja;
 - h) SKP2K;
 - i) surat-surat hasil pemeriksaan;
 - j) bukti pembayaran, apabila terdapat pembayaran;
 - k) surat kuasa untuk menjual barang jaminan, apabila terdapat surat kuasa; dan
 - l) surat-surat penagihan kepada penanggung hutang.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BIRO HUKUM,



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA